



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | JUNASTI; |
| 2. Tempat lahir | : | Pematang Setrak; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun/ 14 Maret 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewargane | : | Indonesia; |
| garaan | | |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNASTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUNASTI dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185, Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Buah Obeng Bunga;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TEAC SRI DEVI HASIBUAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa JUNASTI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM-2449/Eoh.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa JUNASTI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah saksi LEGIMIN yang beralamat di Dusun III Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat mengamati rumah saksi LEGIMIN dengan tujuan untuk memastikan keadaan disekitar rumah tersebut aman dan tidak ada orang melihatnya. Setelah Terdakwa yakin kondisi aman, Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi LEGIMIN dan mengintip ke dalam rumah dari jendela belakang, dan setelah Terdakwa meyakini memang tidak ada orang didalam rumah saksi LEGIMIN Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah saksi LEGIMIN dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah dibawa Terdakwa sampai Jendela tersebut terbuka. Setelah jendela belakang rumah saksi LEGIMIN berhasil dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel jerak besi jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sama sebelumnya dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka separuh jerak besi jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LEGIMIN. Setelah berada didalam rumah saksi LEGIMIN, Terdakwa mengelilingi seisi rumah untuk melihat barang-barang berharga yang dapat diambilnya, kemudian ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi LEGIMIN Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE yang terkunci, dan setelah melihat ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa langsung berniat untuk mengambilnya. Untuk dapat mengambil sepeda motor yang terkunci tersebut, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci yang dibawa Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil membuka stang yang terkunci dan menyalakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah saksi LEGIMIN dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE dari kamar depan, lalu akhirnya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan menghidupkan dan menjalankan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi LEGIMIN. Ketika Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE tiba-tiba mesin sepeda motor tersebut mati di jalan dekat jembatan Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ADITIA PRANATA dan beberapa temannya yang mengenali kalau sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi LEGIMIN, selanjutnya saksi ADITIA PRANATA bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KERETANYA BANG? lalu dijawab Terdakwa "BUSINYA MATI BANG". Selanjutnya saksi ADITIA PRANATA bertanya lagi kepada Terdakwa "INI KERETANYA PAK LEGIMIN YA? KAMU APANYA PAK LEGIMIN?" dan dijawab Terdakwa "IYA, INI KERETA PAK LEGIMIN, SAYA KEMENAKANNYA PAK LEGIMIN". Selanjutnya karena Terdakwa mengaku kemenakannya saksi LEGIMIN Terdakwa dibantu oleh saksi ADITIA PRANATA dan rekannya untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa kembali pergi dari lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE milik saksi LEGIMIN tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah tanpa seizin dari pemilik sepeda motor yakni saksi LEGIMIN sehingga mengakibatkan saksi LEGIMIN mengalami kerugian materil ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
Subsida

Bahwa Terdakwa JUNASTI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah saksi LEGIMIN yang beralamat di Dusun III Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat mengamati rumah saksi LEGIMIN dengan tujuan untuk memastikan keadaan disekitar rumah tersebut aman dan tidak ada orang melihatnya. Setelah Terdakwa yakin kondisi aman, Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi LEGIMIN dan mengintip ke dalam rumah dari jendela belakang, dan setelah Terdakwa meyakini memang tidak ada orang didalam rumah saksi LEGIMIN Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LEGIMIN melalui jendela belakang rumah saksi LEGIMIN. Ketika sudah berada didalam rumah saksi LEGIMIN, Terdakwa mengelilingi seisi rumah untuk melihat barang-barang berharga yang dapat diambilnya, kemudian ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi LEGIMIN Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara membuka stang sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah saksi LEGIMIN dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor polisi BK 4351 IE dari kamar depan, lalu akhirnya Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dengan menghidupkan dan menjalankan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi LEGIMIN;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah tanpa seizin dari pemilik sepeda motor yakni saksi LEGIMIN sehingga mengakibatkan saksi LEGIMIN mengalami kerugian materil ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teac Sri Devi Hasibuan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dan benar tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Junasti telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah suami Saksi yang bernama Legimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada waktu itu Saksi di telepon oleh Wagiyem dan menjelaskan kepada Saksi rumah Saksi telah di bobol dengan cara mencongkel jendela dapur lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE dan keluar dari pintu samping dapur setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Legimin menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan tiba di rumah suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan ternyata benar Saksi lihat bersama Legimin jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak besi jendelanya hampir lepas dan bautnya sebagian sudah terbuka dan pintu samping dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor adalah Saksi, Wagiyem dan Aditia Pranata;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Legimin adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wagiyem, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dan benar tanda tangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Junasti telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah Legimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada waktu itu Saksi lagi membersihkan rumah Legimin dan Saksi lihat di dalam kamar depan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE milik Legimin sudah tidak ada, kemudian Saksi ke dapur/belakang rumah dan Saksi lihat dengan jelas jendela dapur / belakang rumah sudah terbuka dan jeraknya hampir mau lepas atau tempat bautnya jeraknya sudah rusak dan Saksi lihat pintu samping dapur sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi menelepon Teac Sri Devi Hasibuan dan menjelaskan kepadanya bahwasanya rumah Legimin sudah di bobol atau di masuki maling dengan cara mencongkel jendela dapur lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE dan keluar dari pintu samping kanan dan kemudian datang Legimin dan Teac Sri Devi Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB mengecek tempat kejadian atau mengecek rumahnya yang di bobol tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor adalah Saksi, Teac Sri Devi Hasibuan, Legimin dan Aditia Pranata;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Legimin adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Legimin mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Korban Legimin;
- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Im Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa baru selesai Nonton Hiburan Kudang Kepang di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan tiba di rumah tersebut sekira pukul 01.00 WIB dan setelah situasinya aman kemudian Terdakwa melihat dari jendela belakang rumah salah satu rumah warga tersebut penghuninya lagi tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan sebuah obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mencongkel lagi jerjak besi jendela

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan obeng bunga, kemudian jerjak jendela tersebut berhasil Terdakwa buka separuh atau hampir lepas jerjak besinya, kemudian Terdakwa masuk dari jendela belakang tersebut dan melewati jerjak besinya, kemudian Terdakwa masuk ke kamar depan dan Terdakwa lihat dengan jelas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE, kemudian kemudian kunci kontaknya Terdakwa rusak dengan sebuah kunci sepeda motor yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan setelah kunci kontaknya rusak atau doll kemudian Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE yang ada di kamar depan tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa lewat jalan belakang rumah tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE mati mesinnya kemudian Terdakwa ketemu warga Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak Terdakwa kenal di dekat jembatan di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, kemudian warga tersebut bertanya kepada Terdakwa ini keretanya pak legimin, lalu Terdakwa jawab ya ini kereta pak legimin, kemudian warga tersebut bertanya lagi kamu apanya pak legimin lalu Terdakwa jawab Terdakwa keluarganya, kemanakan pak legimin, selanjutnya warga yang tidak Terdakwa kenal tersebut membantu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE milik pak legimin yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun VIII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya Terdakwa pergi main-main dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah ke warung di Desa Pematang Terang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu lah Terdakwa di tangkap oleh Personil Polsek Teluk Mengkudu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Korban Legimin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185, Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik Saksi Teac Sri Devi Hasibuan;
- Bahwa Saksi Teac Sri Devi Hasibuan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada waktu itu Saksi Teac Sri Devi Hasibuan di telepon oleh Saksi Wagiyem dan menjelaskan bahwa rumah Saksi Teac Sri Devi Hasibuan dibobol dengan cara mencongkel jendela dapur lalu Saksi Teac Sri Devi Hasibuan bersama suami Saksi Teac Sri Devi Hasibuan yang bernama Legimin menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan tiba di rumah tersebut Saksi Teac Sri Devi Hasibuan melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak besi jendelanya hampir lepas dan bautnya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah terbuka dan pintu samping dapur dalam keadaan terbuka dan mendapati sepeda motor milik Saksi Teac Sri Devi Hasibuan sudah tidak ada di dalam rumah;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan memperhatikan situasi kemudian Terdakwa melihat dari jendela belakang rumah salah satu rumah warga tersebut penghuninya lagi tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan sebuah obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa mencongkel jerak/teralis besi jendela tersebut dengan obeng bunga, kemudian jerak jendela tersebut berhasil Terdakwa membuka separuh atau hampir lepas jerak besi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa lihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE, kemudian kemudian kunci kontak motor tersebut Terdakwa rusak dengan sebuah kunci sepeda motor yang dibawa Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah dengan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE lalu menghidupkan sepeda motor tersebut namun 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE mati mesin;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan warga Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak Terdakwa kenal di dekat jembatan di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, kemudian warga tersebut bertanya kepada Terdakwa "ini keretanya pak legimin?", lalu Terdakwa jawab "ya ini kereta pak legimin", kemudian warga tersebut bertanya lagi "kamu apanya pak legimin?" lalu Terdakwa jawab "keluarganya, kemanakan pak legimin", selanjutnya warga tersebut membantu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun VIII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah ke sebuah warung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pembeli di Desa Pematang Terang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Teac Sri Devi Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Teac Sri Devi Hasibuan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



(*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Junasti adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "*barang (eenig goed)*" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Teac Sri Devi Hasibuan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik Saksi Teac Sri Devi Hasibuan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada waktu itu Saksi Teac Sri Devi Hasibuan di telepon oleh Saksi Wagiyem dan menjelaskan bahwa rumah Saksi Teac Sri Devi Hasibuan dibobol dengan cara mencongkel jendela dapur lalu Saksi Teac Sri Devi Hasibuan bersama suami Saksi Teac Sri Devi Hasibuan yang bernama Legimin menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan tiba di rumah tersebut Saksi Teac Sri Devi Hasibuan melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak besi jendelanya hampir lepas dan bautnya sebagian sudah terbuka dan pintu samping dapur dalam keadaan terbuka dan mendapati sepeda motor milik Saksi Teac Sri Devi Hasibuan sudah tidak ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan memperhatikan situasi kemudian Terdakwa melihat dari jendela belakang rumah salah satu rumah warga tersebut penghuninya lagi tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan sebuah obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa mencongkel jerjak/teralis besi jendela tersebut dengan obeng bunga, kemudian jerjak jendela tersebut berhasil Terdakwa membuka separuh atau hampir lepas jerjak besi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa lihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE, kemudian kemudian kunci kontak motor tersebut Terdakwa rusak dengan sebuah kunci sepeda motor yang dibawa Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah dengan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE lalu menghidupkan sepeda motor tersebut namun 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE mati mesin. Kemudian Terdakwa bertemu dengan warga Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak Terdakwa kenal di dekat jembatan di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, kemudian warga tersebut bertanya kepada Terdakwa "ini keretanya pak legimin?", lalu Terdakwa jawab "ya ini

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



kereta pak legimin”, kemudian warga tersebut bertanya lagi “kamu apanya pak legimin?” lalu Terdakwa jawab “keluarganya, kemanakan pak legimin”, selanjutnya warga tersebut membantu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun VIII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah ke sebuah warung untuk mencari pembeli di Desa Pematang Terang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela belakang menggunakan obeng bunga yang dibawa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Teac Sri Devi Hasibuan sehingga berpindah penguasaan terhadap sepeda motor tersebut kepada Terdakwa serta berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah ke sebuah warung untuk mencari pembeli di Desa Pematang Terang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Teac Sri Devi Hasibuan sebagai pemilik sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menuju rumah di Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan memperhatikan situasi kemudian Terdakwa melihat dari jendela belakang rumah salah satu rumah warga tersebut penghuninya lagi tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan sebuah obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa mencongkel jerak/teralis besi jendela tersebut dengan obeng bunga, kemudian jerak jendela tersebut berhasil Terdakwa membuka separuh atau hampir lepas jerak besi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa lihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE, kemudian kemudian kunci kontak motor tersebut Terdakwa rusak dengan sebuah kunci sepeda motor yang dibawa Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pintu samping belakang rumah dengan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio BK 4351 IE lalu menghidupkan sepeda motor tersebut namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE mati mesin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan warga Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak Terdakwa kenal di dekat jembatan di Dusun II, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, kemudian warga tersebut bertanya kepada Terdakwa “ini keretanya pak legimin?”, lalu Terdakwa jawab “ya ini kereta pak legimin”, kemudian warga tersebut bertanya lagi “kamu apanya pak legimin?” lalu Terdakwa jawab “keluarganya, kemanakan pak legimin”, selanjutnya warga tersebut membantu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio BK 4351 IE kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun VIII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa singgah ke sebuah warung untuk mencari pembeli di Desa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Terang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Teac Sri Devi Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau setidaknya-tidaknya sebelum matahari di terbit di dalam rumah Saksi Teac Sri Devi Hasibuan, untuk masuk ke rumah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak jendela belakang rumah dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, antara Terdakwa dan Saksi Teac Sri Devi Hasibuan sebagai korban telah berdamai dan telah dituangkan surat pernyataan perdamaian secara tertulis yang diserahkan pada saat persidangan. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada perkara *a quo* tentu mencermati secara ketat syarat-syarat tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan subsidair Pasal 362 KUHP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara *a quo* memenuhi salah satu syarat tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan persidangan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan Korban yang hadir telah menerangkan kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban, kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan dan pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian. Selanjutnya antara Terdakwa dan Korban telah sepakat melakukan perdamaian dan membuat kesepakatan perdamaian yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008
Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 ,
Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008
Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185,
Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor
Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor
Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;

Oleh karena barang bukti tersebut masih merupakan kepunyaan pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junasti** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185, Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio tahun 2008 Nomor Rangka : MH35BP007K093041, Nomor Mesin : 5BP093185 , Nomor Polisi BK 4351 IE An.UUN KESUMA;
 - 1 (satu) Buah Obeng Bunga;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 404/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Armiyati, S.H.